

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ANALYSIS OF FISCAL CAPABILITY AND INDEPENDENCE IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT

Dwi Yanti Muharni Yulis¹, Sri Endang Kornita², Any Widayatsari³

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab menurunnya kapasitas fiskal dan kemandirian Kabupaten Kuantan Singingi, upaya dan strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Kuesioner, Dokumentasi. Metode Analisis Data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas fiskal dan kemandirian Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak pernah mencapai target dan terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Penyebab realisasi pajak dan retribusi tidak pernah mencapai target adalah karena perhitungan target PAD yang tidak tepat, tidak adanya dasar untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga target dalam perencanaan daerah tidak mendekati ke yang nyata. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain melakukan beberapa terobosan baru melalui inovasi namun upaya yang dilakukan belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan belum menyentuh secara langsung perubahan kebijakan. tarif yang sudah tidak relevan lagi dan belum adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk pembaharuan atau revisi peraturan pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci : Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, SWOT

***Abstract** :The purpose of this study is to find out the causes of the declining fiscal capacity and independence of the Kuantan Singingi Regency, the efforts and strategies that have been carried out to increase the ability and fiscal independence of the Kuantan Singingi Regency. Data Collection Techniques: Observation, Interview, Questionnaire, Documentation. Method of Data Analysis using SWOT analysis. The results showed that the low fiscal capacity and independence of Kuantan Singingi Regency was caused by the Realization of Regional Original Revenue (PAD) of Kuantan Singingi Regency that never reached the target and continued to experience fluctuations that tended to decrease. The cause of the realization of taxes and levies never reaching the target is due to the invalid calculation of the PAD target, the absence of a basis for calculating the potential for Regional Original Income (PAD) so that the targets in regional planning are not close to the real ones. Efforts made to increase fiscal capacity and independence in Kuantan Singingi Regency include making several new breakthroughs through innovations but the efforts made are not able to increase Regional Original Revenue (PAD), this is because the efforts made have not directly touched on policy changes. tariffs that are no longer relevant and there is no policy made by the Kuantan Singingi Regency government for the renewal or revision of regulations on regional taxes and levies.*

***Keyword:** Fiscal, Regional original revenues, SWOT*

A.PENDAHULUAN

Kemampuan fiskal Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih di bawah 10 persen dengan rata-rata 4,81 persen dan kemandirian fiskal juga masih berada pada kategori belum mandiri dengan Indek Kemandirian Fiskal (IKF) jauh di bawah 0,25 dengan rata-rata 0,064 walaupun sudah diberlakukan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dan menggali potensi daerah dengan memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (LHR BPK RI, 2021).

Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ketetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana otonomi daerah merupakan wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya agar lebih responsive, akuntabel, transparan serta efisien dengan memaksimalkan fungsi pemerintahan yang dilakukan secara cepat, dekat dan tepat serta mengedepankan kondisi perekonomian dan kemampuan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah selalu identik dengan desentralisasi fiskal dimana di atur oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi dari kebijakan dari otonomi, desentralisasi fiskal menjadi ukuran dari kemandirian suatu daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan fiskal (Azis et al., 2022). Desentralisasi fiskal dapat mengetahui apakah pembangunan ekonomi lokal di daerah sudah berjalan baik atau belum. Desentralisasi fiskal juga dapat melihat kapasitas fiskal daerah dan elastisitas fiskal. Kapasitas fiskal daerah menggambarkan kondisi kemampuan keuangan disuatu daerah sedangkan elastisitas fiskal menggambarkan struktur Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah. Ketiga hal tersebut merupakan implikasi dari kebijakan otonomi daerah dan kemandirian daerah dalam mengembangkan pembangunan ekonomi lokal (Aulia, 2014).

Kemudian Tahun 2022 lahir Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyempurnakan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui kebijakan tentang otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu pemerintah pusat juga memberikan dana transfer dalam bentuk dana perimbangan yang dikelola oleh daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal itu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Hasan, 2014).

Otonomi daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber daya yang potensial seraca optimal untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerahnya dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk menciptakan kemandirian daerah sehingga daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan didaerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi.

Halim (2019) menyatakan bahwa ciri utama suatu wilayah yang mampu menyelenggarakan otonomi memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Kemampuan keuangan, dimana suatu daerah memiliki kemampuan dan wewenang untuk menggali dan mengelola keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus sekecil mungkin, sehingga pendapatan asli daerah dijadikan sumber keuangan terbesar dan berperan lebih besar terhadap kegiatan pemerintah daerah.

Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu ciri yang menunjukkan daerah yang mampu melakukan otonomi daerah, artinya daerah harus mampu mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Suatu daerah dikatakan otonom apabila Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang disumbangkan berkisar antara 30-40 persen dari Total Pendapatan Daerah (Kepmendagri No.690.900.327.1996, 1997).

Kemampuan mengelola keuangan suatu daerah dapat dinilai dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah tersebut. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar nilai sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat atas pendanaan pemerintahan (Karenina et al., 2021).

Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 masih di bawah 10 persen dan belum pernah mencapai 30-40 persen, hal ini berarti Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dikatakan daerah yang otonom. Ketergantungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pusat masih sangat tinggi. Bila di dibandingkan dengan kemampuan fiskal kabupaten/ kota di Propinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Tahun 2015-2020

No	Kabupaten/ Kota	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Bengkalis	9,64	6,91	5,97	9,50	5,99	8,64
2	Indragiri Hilir	7,80	7,21	11,88	8,37	7,65	9,12
3	Indragiri Hulu	9,35	7,07	6,81	7,51	7,14	7,83
4	Kampar	10,11	7,56	9,59	9,86	9,59	10,41
5	Kepulauan Meranti	6,15	5,10	6,21	6,39	6,71	6,20
6	Kuantan Singingi	5,66	5,07	7,99	5,59	5,17	5,10
7	Pelalawan	8,32	7,62	9,03	9,31	9,15	9,86
8	Rokan Hilir	8,79	11,16	6,56	6,18	5,54	5,72
9	Rokan Hulu	6,59	6,63	7,66	5,43	9,24	6,64
10	Siak	18,43	10,03	12,55	11,99	11,88	13,76
11	Dumai	16,85	18,15	22,40	22,82	21,99	25,87
12	Pekanbaru	23,82	23,07	27,55	26,52	29,97	26,42

Sumber : Laporan LKPD Kabupaten/ Kota se Propinsi Riau Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kuantan Singingi berada pada urutan ke 12 dari 12 Kabupaten/ Kota se Propinsi Riau dan secara keseluruhan belum ada kabupaten/ kota yang mencapai 30-40 persen namun terdapat 4 kabupaten/ kota yang mencapai lebih dari 10 persen yaitu Kabupaten Kampar 10,41 persen, Kabupaten Siak 13,76 persen, Kota Dumai 25,87 persen dan Kota Pekanbaru 26,42 persen. Posisi paling akhir dalam hal kemampuan fiskal, Kabupaten Kuantan Singingi menjadi permasalahan yang perlu di cari solusinya agar kemampuan fiskal Kabupaten Kuantan Singingi dapat ditingkatkan.

Selain kemampuan fiskal daerah, aspek penting pelaksanaan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Jika tingkat kemandirian fiskal daerah tinggi maka ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap keuangan pemerintah pusat semakin berkurang sehingga dapat mencapai kemandirian fiskal (Hasan, 2014).

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerahnya, tanpa tergantung kepada bantuan dari luar, termasuk bantuan dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan fiskal yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Perhitungan rasio kemandirian daerah dalam penelitian (Woestho et al., 2020) menyatakan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal) merupakan perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (total pendapatan daerah), sedangkan rasio kemandirian fiskal daerah merupakan perbandingan pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Kemampuan dan kemandirian fiskal daerah tidak lepas dari penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana

perimbangan. Berikut penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)
2011	1.045.150.233.393,09	25.116.050.607,09	924.216.334.507,00
2012	1.186.775.568.867,82	36.165.268.715,82	1.039.225.686.650,00
2013	1.231.847.802.203,83	46.272.301.350,83	1.029.989.157.171,00
2014	1.428.509.001.512,65	61.698.721.113,94	1.164.626.281.610,00
2015	1.243.418.595.297,22	70.433.899.294,00	862.582.267.647,00
2016	1.226.968.996.024,56	62.176.252.836,44	922.756.142.447,00
2017	1.352.463.719.411,33	108.028.330.072,33	962.852.753.994,00
2018	1.379.036.049.030,34	77.084.865.913,66	1.019.448.411.906,00
2019	1.521.239.948.407,34	78.575.317.037,02	1.089.904.306.784,00
2020	1.449.814.113.991,58	73.950.440.456,76	1.014.314.210.445,00

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan hanya sampai tahun 2014 sedangkan tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan kemudian kembali mengalami peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2019, hal ini berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dimana tahun 2011 hingga tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dan tahun 2016 hingga tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi. Dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020, pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mengalami kecenderungan menurun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alat ukur penentuan kemampuan dan kemandirian fiskal suatu daerah sangat penting dalam keberhasilan melaksanakan otonomi daerah maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah.

Dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2020 terlihat terjadi fluktuasi yang cenderung turun naik, hal ini berbanding terbalik dengan target atau anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2019 yang diakibatkan terdapatnya dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicabut izin pemungutannya yaitu pajak galian C dan retribusi HO, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
2011	31.226.042.000,00	25.116.050.607,09	80,43
2012	26.169.654.200,00	36.165.268.715,82	138,20
2013	37.044.253.648,00	46.272.301.350,83	124,91
2014	60.177.413.164,00	61.698.721.113,94	102,53
2015	81.608.829.156,00	70.433.899.294,00	86,31
2016	100.290.578.356,00	62.176.252.836,44	62,00
2017	118.427.499.294,00	108.028.330.072,33	91,22

2018	102.133.713.837,78	77.084.865.913,66	75,47
2019	87.394.355.582,40	78.575.317.037,02	89,91
2020	91.246.460.668,55	73.950.440.456,76	81,04

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dari anggaran tidak mencapai target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 pernah melebihi target hingga mencapai 138,20 persen dari target yang di anggarakan namun semenjak tahun 2015 hingga tahun 2020 tidak pernah mencapai target lagi dan terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun.

Dari 12 Kabupaten Kota di Propinsi Riau, untuk tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi ke 11 dari 12 Kabupaten/ Kota di Propinsi Riau sedangkan untuk pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi 10 dari 12 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2021). Rendahnya posisi Kabupaten Kuantan Singingi sebanding dengan posisi kemampuan fiskal daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada pada posisi 12 dari 12 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah (Mahmudi, 2009). Berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila dilihat dari sumbernya pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Sumbernya Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Hasil Pengelolaan (Rp)	Lain- lain PAD (Rp)
2010	4,055,657,529.80	5,952,172,799.50	4,134,843,789.00	7,090,629,619.47
2011	5,033,527,561.02	8,218,190,218.00	3,510,612,241.00	8,353,720,587.07
2012	9,650,800,428.60	9,983,256,254.93	2,695,164,039.00	13,836,047,993.29
2013	12,898,121,724.11	12,133,371,728.14	3,243,465,848.00	17,997,342,050.58
2014	15,603,937,522.16	23,986,658,229.82	4,033,908,951.00	18,074,216,410.96
2015	19,178,969,035.87	23,646,179,181.70	4,740,308,970.00	22,868,442,106.43
2016	20,329,029,199.25	1,518,653,299.56	2,656,132,358.00	23,672,437,979.63
2017	23,591,302,991.41	6,125,757,858.65	3,938,586,567.00	74,372,682,655.27
2018	26,609,374,255.08	5,592,154,867.65	3,923,183,661.00	40,960,153,129.93
2019	28,496,828,086.93	4,577,542,032.50	3,600,358,282.00	41,900,588,635.59
2020	27,704,671,966.20	3,984,679,428.11	2,616,409,290.00	39,644,679,772.45

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Bila dilihat dari sumber PAD Kabupaten Kuantan Singingi, pajak daerah dan retribusi daerah tidak menjadi pemberi kontribusi paling besar terhadap PAD tetapi pendapatan lain-lain PAD yang sah yang memberi kontribusi paling besar terhadap PAD sedangkan pajak dan retribusi berada pada urutan dibawahnya. Seharusnya pajak dan retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sumber pendapatan utama bagi PAD, hal ini dikarenakan pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang pengelolaannya secara khusus di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain PAD yang sah tidak termasuk dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Bila dilihat dari perkembangan realisasi pertahunnya dapat dilihat bahwa pendapatan dari pajak daerah dalam kurun waktu enam tahun terakhir cenderung naik dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sedangkan untuk pendapatan dari retribusi daerah dalam waktu enam tahun

terakhir terus mengalami penurunan, begitu juga dengan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir yang terus mengalami penurunan. Untuk pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan sumber-sumber penerimaan keuangan lainnya yang dikelola daerah. Hal ini menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari dana pusat yang di transfer ke daerah sebagai perimbangan aliran dana pada daerah. Besaran dana perimbangan sendiri akan diatur di setiap tahun anggaran yang dialokasikan berdasarkan sumbernya. Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis sumber yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Mahmudi, 2009). Berikut nilai dana perimbangan bila dilihat dari sumbernya pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Realisasi Dana Peimbangan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Sumbernya Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Dana Bagi hasil (Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)
2011	473.169.798.507,00	431.154.536.000,00	19.892.000.000,00
2012	515.036.758.650,00	496.776.188.000,00	27.412.740.000,00
2013	459.241.216.171,00	569.206.381.000,00	1.541.560.000,00
2014	533.639.047.610,00	618.821.044.000,00	12.166.190.000,00
2015	238.954.109.647,00	602.796.123.000,00	20.832.035.000,00
2016	181.450.140.124,00	600.665.068.000,00	140.640.934.323,00
2017	174.471.460.379,00	600.606.026.000,00	187.775.267.615,00
2018	196.367.017.504,00	618.561.583.000,00	204.519.811.402,00
2019	166.920.995.970,00	655.605.939.401,00	267.377.371.413,00
2020	221.606.099.720,00	603.990.247.000,00	188.717.863.725,00

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber dana perimbangan yang paling tinggi adalah Dana Alokasi Umum (DAU) baru kemudian dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dana alokasi khusus dalam dua tahun terakhir turun dan berbanding terbalik dengan dana bagi hasil yang mengalami kenaikan. Namun demikian besaran secara rata-rata dana perimbangan setiap tahun mengalami peningkatan dan berbanding terbalik dengan sumber pendapatan daerah rata-rata mengalami penurunan. Hal ini berarti kemampuan dan kemandirian fiskal bila di lihat dari nilai PAD dan dana perimbangan serta pendapatan daerah cenderung menurun.

Kecenderungan menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan akibat dari kecenderungan menurunnya dua sumber PAD dan walaupun pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi belum mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga sampai sekarang Kabupaten Kuantan Singingi termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang belum berhasil menyelenggarakan otonomi daerah karena kemampuan dan kemandirian fiskal masih dalam kategori belum mampu dan belum mandiri.

Rendahnya kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi akibat rendahnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD menjadikan kabupaten kauntan singingi tidak bisa menggunakan dana yang ada secara fleksibel sesuai kebutuhan daerah tetapi harus mengikuti aturan-aturan penggunaan dana transfer dari pusat sehingga banyak kebutuhan daerah yang tidak dapat direalisasikan. Begitu juga bila dana perimbangan batal di trasfer ke daerah membuat kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana tersebut tidak dapat dilaksanakan padahal sudah di anggarkan. Berdasarkan uraian diatas serta kesenjangan fenomena yang terjadi terhadap teori, maka penulis tertarik mengkaji tentang "Analisis Kemampuan dan Kemandirian Fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Waktu penelitian di lakukan pada tanggal Januari – April 2022. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data dalam peneltian ini terdiri: Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda serta Kepala Bappeda. Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil Kabupaten Kuantan Singingi, dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Laporan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah yaitu Sekretariat Daerah, Bapenda, Bappeda, BPKAD BPKAD dan OPD yang berhubungan dengan PAD. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Kuesioner, Dokumentasi. Metode Analisis Data menggunakan analisis SWOT.

C.HASIL PENELITIAN

Penyebab cenderung menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemampuan fiskal merupakan suatu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi suatu daerah dimana kemampaun fiskal suatu daerah menandakan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan mengelola keuangan sendiri serta membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, dimana sumber dana yang yang dominan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang otonom bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan berkisar 30 persen atau lebih dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (*Kemendagri No. 690.900.237.1996, 1997*). Kemampuan fiskal dinilai dari besar kecilnya dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana pemerintah pusat. Semakin besar sumber dana suatu daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan semakin kecil yang mengakibatkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat kecil.

Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 masih di bawah 10 persen dan belum pernah mencapai 30 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Kemampuan Keuangan (Kemampuan Fiskal) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 – 2020 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kemampuan Fiskal (%)
2011	1.045.150.233.393,09	25.116.050.607,09	2,40
2012	1.186.775.568.867,82	36.165.268.715,82	3,05
2013	1.231.847.802.203,83	46.272.301.350,83	3,76
2014	1.428.509.001.512,65	61.698.721.113,94	4,32
2015	1.243.418.595.297,22	70.433.899.294,00	5,66
2016	1.226.968.996.024,56	62.176.252.836,44	5,07
2017	1.352.463.719.411,33	108.028.330.072,33	7,99
2018	1.379.036.049.030,34	77.084.865.913,66	5,59
2019	1.521.239.948.407,34	78.575.317.037,02	5,17
2020	1.449.814.113.991,58	73.950.440.456,76	5,10

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 masih di bawah 10 persen dan belum pernah mencapai 30 persen, hal ini berarti Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dikatakan daerah yang otonom. Ketergantungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pusat masih sangat tinggi.

Walaupun demikian, Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dan tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimana tahun 2011 hingga tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan dan tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Perbedaan terdapat pada tahun 2019 dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun 2018 namun Kemampuan Fiskal Daerah mengalami penurunan. Berarti Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dikatakan daerah yang otonom. Ketergantungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pusat masih sangat tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi juga termasuk kabupaten yang memiliki kemampuan fiskal paling rendah di Propinsi Riau.

Selain kemampuan fiskal daerah, aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerahnya, tanpa tergantung kepada bantuan dari luar, termasuk bantuan dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan fiskal yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Kabupaten Kuantan Singingi masih termasuk dalam kategori belum mandiri karena rasio di bawah 25 persen. Bila dilihat dari pola kemandirian daerah, dengan rasio dibawah 25 persen berarti Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam pola instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini sama dengan kemampuan daerah dimana daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial (Mahmudi, 2016). Perhitungan rasio kemandirian daerah dalam penelitian Qisthina (2019) menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah merupakan perbandingan pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Berikut rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	PAD (Rp)	Kemandirian Daerah (%)
2011	924.216.334.507,00	25.116.050.607,09	2,72
2012	1.039.225.686.650,00	36.165.268.715,82	3,48
2013	1.029.989.157.171,00	46.272.301.350,83	4,49
2014	1.164.626.281.610,00	61.698.721.113,94	5,30
2015	862.582.267.647,00	70.433.899.294,00	8,17
2016	922.756.142.447,00	62.176.252.836,44	6,74
2017	962.852.753.994,00	108.028.330.072,33	11,22
2018	1.019.448.411.906,00	77.084.865.913,66	7,56
2019	1.089.904.306.784,00	78.575.317.037,02	7,21
2020	1.014.314.210.445,00	73.950.440.456,76	7,29

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian fiskal mengalami fluktuasi yang cenderung naik hingga tahun 2016 dan cenderung turun hingga tahun 2020. Dalam sepuluh tahun terakhir nilai rasio kemandirian fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 11,22 persen. Bila dilihat dari rasio kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang masih di termasuk dalam kategori belum mandiri karena rasio di bawah 25 persen. Bila dilihat dari pola kemandirian daerah, dengan rasio dibawah

25 persen berarti Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam pola instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini sama dengan kemampuan daerah dimana daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Peningkatan atau menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal suatu daerah ditentukan oleh peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Untuk mengetahui penyebab cenderung menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal suatu daerah maka harus mengetahui penyebab cenderung menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya di Kabupaten Kuantan Singingi dimana kemampuan dan kemandirian fiskal cenderung menurun. Untuk mengetahui penyebabnya maka yang perlu dicari adalah penyebab kecenderungan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari potensi ekonomi daerah. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah akan berimplikasi pada peningkatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Pajak daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:

1. Pajak hotel
Pajak hotel diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
2. Pajak restoran
Pajak restoran diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
3. Pajak hiburan
Pajak hiburan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
4. Pajak reklame
Pajak reklame diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
5. Pajak penerangan jalan
Pajak penerangan jalan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak mineral
Pajak mineral diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
7. Pajak air bawah tanah
Pajak air dibawah tanah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak PBB sektor perdesaan dan perkotaan
Pajak PBB sektor perdesaan dan perkotaan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Sedangkan jenis retribusi daerah di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- c. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
 - d. Retribusi pelayanan pasar diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
 - f. Retribusi Legalisasi Daerah diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Legalisasi Daerah
2. Retribusi Jasa Usaha
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
 - c. Retribusi Retribusi Terminal diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.
 - d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - f. Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
 - c. Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
 - d. Retribusi Izin Pertambangan dan Energi diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi
 - e. Retribusi Izin Usaha Industri / TDI diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri / TDI
 - f. Retribusi Izin Usaha Perkebunan diaturan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dari anggaran tidak mencapai target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 pernah melebihi target hingga mencapai 138,20 persen dari target yang di anggarakan namun semenjak tahun 2015 hingga tahun 2020 tidak pernah mencapai target lagi dan terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab cenderung menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal.

Berikut hasil wawancara dengan informan terkait dengan penyebab cenderung menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel berikut ini.

Tabel 8 Hasil Wawancara dengan Informan Tentang Penyebab Cenderung Menurunnya Kemampuan dan Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
Bagaimana Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam 10 tahun terakhir.	Tergolong rendah dan cenderung menurun	Cenderung menurun terutama retribusi daerah	Berfluktuasi yang cenderung menurun.	Berfluktuasi dan menurun dalam dua tahun terakhir.
Sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana yang paling tinggi realisasinya. mengapa	Retribusi daerah karena belum ada perbaharuan tarif	Retribusi daerah karena pengelolaannya dilakukan oleh OPD bersangkutan dan belum dilakukan revisi peraturan	Retribusi daerah karena penetapan terget yang terlalu tinggi	Retribusi dan pajak daerah karena aturan yang digunakan masih belum ada perubahan.
Sumber Pendapatan Asli Daerah sudah mencakup semua sumber Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya	Belum masih ada potensi yang belum di manfaatkan	Belum masih ada sumber PAD yang perlu di buat aturannya	Masih ada sumber yang potensial namun aturannya belum ada	Belum masih ada yang dapat di jadikan sumber PAD>
Mengapa penerimaan pajak dan retribusi tidak pernah mencapai target	Masih belum optimalnya sistem pemungutan yang dilakukan OPD	Terdapat kendala yang menghambat pencapaian target retribusi.	Terdapatnya kendala atauran dan kondisi subjek pajak dan retribusi yang tidak dapat dimanfaatkan	Penetapan target yang tidak melakukan analisis pengukuran yang rill
Mengapa penerimaan pajak dan retribusi cenderung mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir	Pendapatan retribusi daerah dimana realisasi retribusi daerah dalam tahunnya tidak pernah mencapai target. Penetapan pendapatan dari jenis penerimaan tersebut dilakukan	Kurangnya kesadaran wajib pajak/ retribusi melakukan pembayaran secara rutin. Banyak diantara wajib pajak/ retribusi melakukan pajak dan retribusinya ketika mereka memerlukan legalitas atas perizinan	Masih kecilnya nilai pajak terhutang dan nilai tarif retribusi yang diakibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum ada melakukan perubahan peraturan daerah dan	Belum menerbitkan peraturan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di Kabupaten Kuantan Singingi seperti retribusi sarang burung walet, retribusi hasil laboratorium dan retribusi

	tidak berdasarkan potensinya.	tertentu. Kemudian wajib pajak/retribusi perusahaan banyak yang melakukan pembayaran pajak/retribusi diawal tahun berikutnya sehingga tidak dihitung sebagai pendapatan berjalan	peraturan bupati tentang pajak dan retribusi semenjak tahun 2012	tempat wisata
Bagaimana cara penentuan target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi	Kesepakatan bersama saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja	Hitung berdasarkan perkiraan atau proyeksi dari tahun sebelumnya	Berdasarkan proyeksi yang disepakati oleh tim TAPD	Kesepakatan berdasarkan proyeksi tim TAPD

Sumber: Data Olahan, 2022. Informan 1 = Andi Zulfitri, S.T., M.Si (Kaban BPKAD), Informan 2 = Jefrinaldi, AP., M.Si (Kaban Bapenda), Informan 3 = Ir. Syamsir Alam, MM (Kaban Bappedalitbang), Informan 4 = Dr. Agusmandar, S.Sos.,

Terdapat beberapa jenis pajak dan retribusi yang mengalami penurunan atau realisasi jauh dari target yang menjadi menyebabkan kecenderungan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Penyebab Kecenderungan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi

No	Pajak/ retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Jasa usaha penyewaan alat berat	1.750.000,00	5.000.000,00	35,00
2.	Jasa usaha retribusi terminal	200.000.000,00	32.246.000,00	16,12
3.	Penjualan produksi usaha daerah	200.000.000,00	19.320.000,00	9,66
4.	Rumah potong hewan	55.000.000,00	12.470.000,00	22,67
5.	Penjualan produksi daerah dari tanaman pangan	10.000.000	0,00	0
6.	Penjualan produksi daerah dari Perkebunan	981.000.000,00	19.737.579,00	2,01
7.	Pengendalian menara telekomunikasi	740.000.000,00	0,00	0
8.	Izin Usaha Perkebunan	1.000.000.000,00	0,00	0
9.	Reklame	20.000.000,00	0,00	0
10.	Legalisasi Daerah	7.000.000,-	0,00	0
11.	Jasa usaha Produksi Usaha perikanan	300.000.000,00	62.994.700,00	20,99
12.	Jasa Usaha terdapat Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.0000,00	0	0

	Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	49.091.000,00	12,27
13.	Pemakaian Kekayaan Daerah	18.600.000,00	8.361.735,00	44,96
14.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	294.132.162,00	79.668.647,95	17,09
15.	Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	132.000.000,00	73.910.000,00	55,99
16.	Pajak Air di bawah tanah	25.000.000,00	0,00	0

Sumber data: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kecenderungan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rendahnya pendapatan yang bersumber dari retribusi jasa usaha penyewaan alat berat disebabkan Paket Pekerjaan yang menggunakan peralatan Core Drille hanya beberapa paket Pekerjaan. dikarenakan Penyedia memiliki peralatan sendiri atau menyewa kepada pihak lain. Selain itu juga dikarenakan banyaknya alat berat dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki. sehingga alat tidak dapat dipergunakan oleh penyewa alat.
2. Untuk retribusi jasa usaha retribusi terminal rendahnya pendapatan karena berkurangnya kendaraan Angdes yang masuk terminal sebagai pengaruh perpindahan pasar dari Pasar Lumpur ke Pasar Rakyat, selain itu Penerimaan sewa kios juga menurun karena berkurangnya kios yang disewa pedagang.
3. Rendahnya pendapatan Retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Dinas perikanan disebabkan oleh Kondisi induk ikan di UPTD Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan Teso serta UPTD Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan tidak lagi produktif, Kondisi sarana dan prasarana di UPTD Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan Teso banyak yang sudah rusak, Menurunnya kualitas air di UPTD Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan, Jumlah Induk ikan Nila yang masih kurang dan Untuk Pabrik Mini Pelet Lokal (PMPL) Kandang Tumiyang terjadinya kerusakan mesin pellet sehingga pabrik tidak berproduksi.
4. Tidak tercapainya target PAD rumah potong hewan pada Dinas Pertanian dikarenakan banyaknya daging beku yang beredar di pasar sementara daging ini tidak dipungut PAD. daging beku harganya lebih murah dibandingkan daging segar. dimana masyarakat lebih cenderung membeli daging yang harga lebih murah.
5. Penyebab rendahnya pendapatan Retribusi penjualan produksi daerah terdiri dari tanaman pangan dan perkebunan disebabkan bersumber dari Balai benih tanaman pangan yang beberapa tahun ini kegiatan di Balai benih TP tidak ada dialokasikan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan. hanya pemeliharaan rutin biasa (pembersihan areal balai benih). Sedangkan PAD berasal dari hasil penjualan produksi yang dilaksanakan di Balai Benih.
6. Realisasi retribusi penjualan produksi daerah dari perkebunan tidak tercapainya target Retribusi PPUD Perkebunan dikarenakan pengelolaan kebun karet pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan Perjanjian Kerjasama telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian kerjasama. Hal ini berdasarkan konsultasi dengan BPK RI Prov Riau. sistem pengelolaan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Pembahasan ketentuan dan sistem pengelolaan kebun karet Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah untuk tahun anggaran 2019 belum ada penetapan. Terhitung sejak Januari 2019 dan seterusnya dilakukan pengelolaan kebun karet Pemerintah yang berdampak tidak akan tercapainya target PPUD Perkebunan.
7. Tidak adanya realisasi pendapatan dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi disebabkan oleh regulasi yang belum jelas dimana Dasar pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Perda Nomor 12 Tahun 2012 sebagai peraturan operasional dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Pasal 124 UU

Nomor 28 Tahun 2009 dicantum besaran retribusi yaitu 2% dari NJOP menara telekomunikasi dan Pasal 7 Perda Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan hal yang sama. Pada tahun 2014, dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 124 UU No 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pasal tersebut tidak sah secara hukum dan dihapus. Tidak lanjut dari putusan MK tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9707 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Bupati Kuantan Singingi bersama DPRD Kab. Kuantan Singingi harus mencabut Pasal 7 Perda Nomor 12 Tahun 2012. Atas dasar tersebut, sampai saat ini belum ditetapkan Perubahan Perda No 12 Tahun 2012 serta Peraturan Bupati tentang penjabarannya sehingga belum terdapat alasan operasional pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

8. Tidak tercapainya target PAD Retribusi Izin Usaha Perkebunan dikarenakan oleh terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. sebagai dasar pemungutan Retribusi Izin Usaha Perkebunan untuk PAD sub sektor Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan /OT.140/9/2013 menyatakan bahwa Dinas Pertanian tidak diberikan kewenangan untuk memunggut Retribusi izin usaha.
9. Pajak reklame suara ditargetkan diperoleh dari penyiaran RPD (Radio Pemerintah Daerah) namun tidak mencapai target. Hal ini disebabkan belum keluarnya izin penyiaran untuk RPD (Radio Pemerintah Daerah) oleh Kementrian Komunikasi Dan Informasi.
10. Retribusi Legalisasi Daerah (rekomendasi riset pendidikan) tidak mencapai target. Hal ini disebabkan hasil koordinasi dengan DPMPTSP bahwa selama ini tidak ada regulasi yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pungutan terhadap legalisasi daerah (rekomendasi riset pendidikan). Sehingga pada saat ini pelayanan rekomendasi riset pendidikan tidak dikenakan biaya apapun.
11. Rendahnya retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha perikanan disebabkan oleh kurangnya pembudidaya ikan yang menggunakan excavator Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk pembuatan kolam baru, kondisi excavator Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang sudah tua, sering mengalami kerusakan, kondisi Induk Ikan di UPTD Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan (BBIPP) Teso sudah kurang produktif (sudah tua), kondisi Air di UPTD Pengembangan Budidaya dan Promosi, Produk Perikanan (PBPPP) Sungai Jering tercemar oleh limbah rumah tangga, produksi Pabrik Mini Pellet Lokal (PMPL) Kandang Tumiyang masih terbatas, hanya dapat memproduksi pellet tenggelam, dan adanya Proses rehabilitasi saluran dan kolam di UPTD Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan (BBIPP) Teso pada Tahun Anggaran 2020, sehingga mengakibatkan terganggunya proses pembenihan ikan.
12. Tidak ada realisasi retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Dari tahun 2019 hingga saat ini disebabkan oleh Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi kegiatan olahraga ditiadakan, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengeluarkan Surat dengan Nomor : 426/Dispura/III/2020/456 Perihal: Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 80/SE/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) disebutkan agar menunda dan membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dan mengurangi aktifitas di tempat umum.
13. Rendahnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah akibat dampak dari terhentinya pelayanan BPJS tahun 2016 dan dengan menurunnya jumlah kunjungan pasien dan keluarga pasien menyebabkan penggunaan/pamakaian kekayaan daerah di RSUD Teluk Kuantan khususnya pendapatan yang bersumber dari kantin dan tempat parkir. Sedangkan sewa lahan ATM. pihak Bank telah melakukan pembayaran untuk sewa lahan selama 3 tahun. Dan sewa incinerator tidak dapat dilakukan karena terkendala izin sehingga RSUD Teluk Kuantan tidak dapat melakukan kerjasama dalam hal pengolahan limbah medis padat dengan puskesmas maupun klinik lain.

14. Rendahnya realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya dikarenakan tidak terserapnya anggaran pada kegiatan fisik disebabkan terjadi defisit anggaran.
15. Untuk Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum tidak mencapai target disebabkan Penetapan target PAD dari Retribusi Parkir belum mengacu pada potensi parkir yang ada sehingga target tidak dapat terpenuhi. Disamping lokasi parkir yang diharapkan di Ibukota Kabupaten. Retribusi parkir di 15 pasar Kecamatan tidak seluruhnya dapat dipungut karena status Pasar Desa. sehingga Retribusi Parkir di kecamatan tidak banyak memberikan PAD dari Retribusi Parkir tersebut.
16. Tidak adanya realisasi Pajak Air Bawah Tanah akibat bertentangan dengan Undang – Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Khususnya yang memuat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota dan hal ini sejalan dengan Keputusan gubernur Riau Nomor 226/III/2017 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi.

Strategi meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Berikut hasil wawancara dengan informan terkait dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Hasil Wawancara dengan Informan Tentang yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
Apa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.	Melakukan invasi pembayaran pajak dan retribusi online dan perbaikan data base	Melakukan inovasi di Bapenda diantaranya adalah sinergitas Bapenda Kuansing, BPN dan Ikatan PPAT.Memjemput bola tunggakan PPJ non PLN. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk pembayaran PBB Online. Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbasis elektronik	Pendataan ulang tarif PBB dan pembaharuan beberapa aturan	Sosialisasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah dan perluasan sumber PAD

		(E-BPHTB)		
Apakah upaya yang telah dilakukan telah diimplementasikan	Sudah tapi belum optimal	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Apakah ada evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi	Belum optimal	Sudah bertahap	Beberapa sumber telah dilakuakn	Belum optimal
Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Data Olahan, 2022. Informan 1 = Andi Zulfitri, S.T., M.Si (Kaban BPKAD), Informan 2 = Jefrinaldi, AP., M.Si (Kaban Bapenda), Informan 3 = Ir. Syamsir Alam, MM (Kaban Bappedalitbang), Informan 4 = Dr. Agusmandar, S.Sos.,

Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang akan meningkatkan kemampuan dan kemandirin fiskal, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Upaya yg dilakukan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Inovasi Daerah	5 inovasi	Terlaksana
2.	Peningkatan jumlah pemungut	Penambahan anggaran petugas pemungut	Tidak terlaksana
3.	Perbaikan database	Melakukan pemutahiran Data wajib pajak PBB	Belum selesai
4.	Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	Tidak teralisasi
5.	Pendaftaran dan Penataan	1 pendataan	Pendataan ulang pajak PBB perkotaan
6.	Perbaharuan Perda dan Perbup	2 perbup	Sudah terlaksana
7.	Perluasan cakupan penerimaan Pajak dan retribusi	1 perbup	Masih dalam tahap pembahasan

Sumber data: data olahan, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirin fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antaranya adalah:

1. Melakukan inovasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berupa sinergitas Bapenda Kuansing, BPN dan Ikatan PPAT dalam meningkatkan pendapatan PBB dan BPHTB, kemudian memjemput bola tunggakan PPJ non PLN, kerjasama dengan Bank Riau

Kepri untuk pembayaran PBB perdesaan dan Perkotaan Online, adanya aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbasis elektronik (E-BPHTB).

Semua inovasi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sinergitas Bapenda Kuansing, BPN dan Ikatan PPAT dalam meningkatkan pendapatan PBB dan BPHTB dapat membantu memudahkan wajib pajak mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan hingga kewajiban pembayaran PBB dan BPHTB dapat dilakukan. Jemput bola tunggakan PJP non PLN dan kerjasama dgn Bakr Riau merupakan terobosan baru untuk mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya dan begitu juga dengan e-BPHTB yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

2. Perbaikan data base. Pelaksanaan perbaikan data base merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaharui data wajib pajak dan retribusi. Sampai saat ini perbaikan data base baru dilakukan berupa pemutahiran data untuk wajib pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan. Pelaksanaan pendataan telah dilaksanakan namun hingga saat ini data base tersebut belum bisa digunakan karena masih dalam proses penginputan data.
3. Pelaksanaan sosialisasi tentang pajak dan retribusi pernah di anggrakan namun tidak dapat terlaksana karena dana untuk pelaksanaan sosialisasi di rasionalisasi, hal ini menandakan pelaksanaan sosialisasi tentang pajak dan retribusi tidak menjadi kegiatan prioritas. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi menimbulkan kesalahpahaman wajib pajak dimana wajib pajak dan retribusi merasa tidak adil atas pengenaan tarif pajak dan retribusi sehingga mereka menganggap pajak dan retribusi itu sebagai beban bukan sebagai kewajiban.
4. Pendaftaran dan pendataan menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutakhirkan data wajib pajak dan retribusi dan menemukan wajib pajak dan retribusi baru. Dengan memutakhirkan data dan adanya wajib pajak baru akan meningkatkan sumber pendapatan baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Kegiatan pendataan baru dilaksanakan untuk pemutakhirkan data wajib pajak PBB perkotaan dan perdesaan saja sedangkan untuk pajak dan retribusi lainnya belum dilakukan.
5. Pelaksanaan pembaharuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pajak dan retribusi baru dilakukan untuk Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pajak dan retribusi diterbitkan pada tahun 2012 dan sampai saat ini hanya 2 pajak dan retribusi yang baru diperbaiki. Perbaikan terhadap retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat peraturan tersebut dibatalkan. Tidak adanya perbaikan atau pembaharuan mengakibatkan tarif pajak dan retribusi menjadi tidak relevan lagi.
6. Perluasan cakupan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pajak dan retribusi yang merupakan potensi berupa retribusi sarang burung walet, retribusi hasil laboratorium dan retribusi tempat wisata. Semua retribusi ini dapat di buatkan aturan karena objeknya ada di Kabupaten Kuantan Singingi baik itu sarang burung walet, laboratorium maupun tempat wisata. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah membuat Rancangan Peraturan Bupati tentang retribusi Sarang Burung Walet tahun 2018 namun sampai saat ini belum menjadi Peraturan Bupati sehingga perluasan cakupan sumber pendapatan asli daerah tidak terlaksana.

Strategi untuk Meningkatkan Kemampuan dan kemandirian Fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemampuan dan kemandirian fiskal menjadi indikator penentu suatu daerah dinilai berhasil menjalankan otonomi daerah. Suatu daerah dikatakan berhasil menjalankan otonomi bila kemampuan daerah mencapai 30% dan kemandirian daerah berada pada pola hubungan partisipatif atau delegatif dengan pemerintah pusat.

Penentu yang menjadikan suatu daerah mampu dan mandiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka kemampuan dan kemandirian fiskal juga akan meningkat, maka strategi untuk meningkatkan kemampuan dan

kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk menentukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dilakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Namun sebelum dilakukan analisis SWOT maka terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan hitungan atau matrik.

Matrik tersebut adalah Internal Factor Evaluatin (IFE) dan Eksternal Factor Evaluatin (EFE) matrik ini bertujuan untuk melihat posisi strategi peningkatan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika posisi strategi peningkatan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada dalam kuadran III dimana faktor kekuatan lebih kecil dari faktor kelemahan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman maka strategi pengembangan menunjukkan strategi Turn Around, artinya pemerintah harus membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dengan memanfaatkan peluang secara optimal.

Untuk mengetahui posisi strategi strategi peningkatan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan PAD, berikut akan diuraikan melalui IFE dan EFE matrik, diagram dan matrik SWOT.

1. Internal Factor Evaluation (IFE)

Internal Factor Evaluation (IFE) adalah alat analisis berupa matrik untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan dari faktor strategis internal. Faktor-faktor strategis peningkatan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pendapat responden. Jumlah responden sebanyak 25 orang untuk penentuan bobot dan rating.

Tabel 12 Matrik IFE Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan

No.	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Total Skor
A. Kekuatan				
1	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	0,038	1	0,038
2	Tersedianya anggaran kesejahteraan pegawai	0,033	1	0,033
3	Adanya Peraturan daerah yang mengatur	0,046	2	0,091
4	Sistem pemungutan jelas	0,033	1	0,033
5	Produktivitas organisasi yang baik	0,032	1	0,032
6	Penyertaan Modal	0,044	1	0,044
7	Ketersediaan Objek Pajak potensial	0,038	2	0,076
8	Peralihan Pajak Pusat ke Daerah	0,056	3	0,111
9	Komitmen dan dukungan pemerintah	0,014	2	0,043
10	Adanya inovasi	0,047	1	0,093
Jumlah Nilai		0,381		0,596
B. Kelemahan				
1	Kolusi dalam penetapan dan pemungutan	0,051	2	0,102
2	Krisis kepercayaan terhadap pemerintah	0,070	3	0,210
3	Keberatan terhadap penetapan pajak	0,050	2	0,100
4	Kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah masih rendah	0,068	3	0,203

5	Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak.	0,066	3	0,197
6	Database pajak dan retribusi daerah belum akurat	0,066	2	0,131
7	Rendahnya evaluasi kerja	0,073	3	0,220
8	Lemahnya koordinasi	0,068	2	0,136
9	dukungan sarana prasarana yang belum memadai	0,053	2	0,107
10	Sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik	0,054	2	0,109
Jumlah Nilai		0,619		1,514
NILAI TOTAL		1,000		2,110

Sumber : Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total skor kekuatan (*strenght*) diperoleh sebesar 0,596 yang terdiri dari tersedianya sumber daya manusia yang kompeten (total skor 0,038), tersedianya anggaran kesejahteraan pegawai (total skor 0,033), adanya peraturan daerah yang mengatur (total skor 0,091), sistem pemungutan jelas (total skor 0,033), produktivitas organisasi yang baik (total skor 0,032), penyertaan modal (total skor 0,044), ketersediaan objek pajak potensial (total skor 0,076), peralihan pajak pusat ke daerah (total skor 0,111), komitmen dan dukungan pemerintah (total skor 0,043), adanya inovasi (total skor 0,093).

Peralihan pajak pusat ke daerah merupakan faktor yang memiliki skor tertinggi pada faktor kekuatan hal ini berarti peralihan pajak pusat ke daerah memberikan pengaruh yang kuat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini berarti faktor pendukung juga penting dari faktor-faktor mutlak. Peralihan pajak pusat ke daerah yang salah satunya peralihan wewenang pengelolaan pajak PBB perdesaan dan pekotaan yang awalnya merupakan pajak pusat kemudian tahun 2013 dialihkan menjadikan pajak daerah

Dengan keluarnya undang-undnag nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana salah satu kebijakannya adanya perubahan wewenang akibat peralihan pajak pusat ke daerah menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bertambahnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total skor kelemahan (*weeknees*) diperoleh sebesar 1,514 yang terdiri dari kolusi dalam penetapan dan pemungutan (total skor 0,102), krisis kepercayaan terhadap pemerintah (total skor 0,210), keberatan terhadap penetapan pajak (total skor 0,100), Kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah masih rendah (total skor 0,203), pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak (total skor 0,197), Database pajak dan retribusi daerah belum akurat (total skor 0,131), rendahnya evaluasi kerja (total skor 0,220), lemahnya koordinasi (total skor 0,136), sarana prasarana pendukung belum memadai (total skor 0,107), dan sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik (total skor 0,109).

Rendahnya evaluasi kerja merupakan faktor yang memiliki skor tertinggi pada faktor kelemahan, hal ini berarti evaluasi ikut menjadi faktor penentu rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi kerja perlu dilakukan untuk mengurangi kelemahan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi kerja yang terstruktur akan dapat memperbaiki kinerja pemerintah, kekurangan dan kesalahan dalam membuat atau mengimplementasikan kebijakan dapat dicarikan solusi dan kebijakan baru yang dapat meningkatkan kinerja. Kelemahan dalam melakukan evaluasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja dan hasil kerja yang nantinya akan memberikan pengaruh juga kepada keberhasilan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Eksternal Faktor Evaluation (EFE)

Faktor strategis eksternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan pembudidayaan ikan terdiri atas elemen peluang dan ancaman. Dari 25 responden berpendapat bahwa terdapat 10 (sepuluh) faktor yang berpengaruh pada elemen peluang dan 10 (sepuluh) faktor yang berpengaruh pada elemen ancaman. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13 Matrik EFE Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan

No.	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
A. Peluang				
1	Pengembangan kawasan Wisata	0,054	2	0,109
2	Masih ada obyek pajak dan retribusi yang belum tergali.	0,054	2	0,109
3	Kesempatan mengikuti pendidikan teknis/kursus bagi pegawai	0,054	2	0,109
4	Kemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi	0,055	2	0,111
5	Kerjasama dengan Pihak swasta /LSM dalam pengelolaan pajak daerah	0,053	2	0,107
6	Perekonomian yang terus tumbuh	0,066	3	0,199
7	Potensi penduduk	0,062	3	0,187
8	geliat pembangunan yang terus berlangsung	0,059	2	0,119
9	Pelaksanaan sosialisasi	0,062	3	0,187
10	Penerapan pajak online	0,054	2	0,109
Jumlah Nilai		0,576		1,343
B. Ancaman				
1	Kegiatan usaha yang belum memiliki izin	0,038	1	0,038
2	Kebijakan penghapusan sumber PAD	0,030	1	0,030
3	Visi dan Misi organisasi yang belum terperinci secara jelas	0,046	2	0,093
4	Sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah	0,035	1	0,035
5	Pembagian tugas belum jelas	0,031	1	0,031
6	sistem pembayaran tidak Self Assesment ,tetapi jempot bola	0,042	1	0,042
7	Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap	0,043	2	0,087
8	Rendahnya kualitas pengawasan	0,060	2	0,121
9	Kurang perhatian terhadap pajak daerah	0,054	2	0,109
10	Belum mampu menetapkan sanksi	0,045	1	0,045
Jumlah Nilai		0,424		0,628
NILAI TOTAL		1,000		1,971

Sumber :
Data
Olahan,
2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total skor skor peluang (*opportunities*) diperoleh sebesar 1,343 yang terdiri dari adanya pengembangan kawasan Wisata (skor total 0,109), masih ada obyek pajak dan retribusi yang belum tergali (skor total 0,109), kesempatan

mengikuti pendidikan teknis/kursus bagi pegawai (skor total 0,109), kemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi (skor total 0,111), kerjasama dengan pihak swasta /LSM dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah (skor total 0,107), perekonomian yang terus tumbuh (skor total 0,199), potensi penduduk (skor

total 0,187), geliat pembangunan yang terus berlangsung (skor total 0,119), pelaksanaan sosialisasi (skor total 0,187), penerapan pajak online (skor total 0,109).

Kesepuluh faktor ini merupakan faktor yang sangat penting dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Perekonomian yang terus tumbuh dan pelaksanaan sosialisasi menjadi faktor yang nilai skornya paling tinggi dari faktor yang lain, hal ini berarti perekonomian yang tumbuh dan pelaksanaan sosialisasi yang tepat sasaran akan memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu diperhatikan untuk diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam percepatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan pajak yang berbasis teknologi akan mempermudah proses pelaksanaan kerja yang akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya untuk strategi eksternal pada faktor ancaman (*threats*) total skor diperoleh sebesar 0,628 yang terdiri dari kegiatan usaha yang belum memiliki izin (skor total 0,038), Kebijakan penghapusan sumber PAD (skor total 0,030), visi dan misi organisasi yang belum terperinci secara jelas (skor total 0,093), sikap mental, disiplin, motivasi kerja (skor total 0,035), dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah (skor total 0,031), pembagian tugas belum jelas (skor total 0,042), sistem pembayaran tidak self assesment (skor total 0,087), tetapi jemput bola (skor total 0,121), data potensi pajak kurang akurat dan lengkap (skor total 0,109), rendahnya kualitas pengawasan (skor total 0,045), kurang perhatian terhadap pajak daerah (skor total 0,109) dan belum mampu menetapkan sanksi (skor total 0,045).

Dari kesepuluh faktor eksternal yang mengancam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya kualitas pengawasan baik pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pemungutan pajak dan retribusi maupun pengawasan terhadap perencanaan dan pengaturan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah faktor kurang perhatian pemerintah terhadap pengelolaan pajak daerah dan data potensi pajak daerah yang kurang akurat dan lengkap akibat tidak adanya pelaksanaan pendataan dan penyesuaian tarif pajak dan retribusi, hal ini perlu menjadi perhatian karena mempunyai pengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil *Internal Faktor Evaluation* (IFE) dapat dilihat bahwa faktor kelemahan (*weaknesses*) lebih tinggi dalam mempengaruhi lingkungan internal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan total skor kelemahan mencapai 1,514, dimana angka ini lebih tinggi dari total skor faktor kekuatan (*strength*) yang hanya mencapai 0.596, sehingga diperoleh angka selisih negatif sebesar -0,918. Hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan internal dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.

Selanjutnya hasil *Eksternal Faktor Evaluation* (EFE) dapat dilihat bahwa faktor peluang (*opportunities*) lebih tinggi dalam mempengaruhi lingkungan eksternal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan total skor peluang mencapai 1,343, dimana angka ini lebih tinggi dari total skor faktor ancaman (*threats*) yang hanya mencapai 0.628, sehingga diperoleh angka selisih positif sebesar 0,714. Hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan eksternal dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi cukup kondusif.


3. Analisis SWOT

Dengan menggunakan formulasi proses strategi pengembangan dengan melakukan penggabungan SWOT menjadi suatu matrik dan kemudian diidentifikasi semua aspek dalam SWOT, maka berdasarkan panduan diagram analisis SWOT maka kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menentukan posisi strategi yang tepat.

Untuk menentukan posisi yang tepat maka total skor kekuatan harus dikurangi dengan total skor kelemahan untuk sumbu X dan sumbu Y maka nilai total skor peluang harus dikurangi dengan total skor nilai ancaman.

Untuk analisis faktor Internal memiliki total skor kekuatan **0,596** dan total skor kelemahan **1.514**, sehingga sumbu X didapat nilai **-0,918** untuk analisis faktor eksternal didapat nilai total skor peluang sebesar **1,343** dan total nilai skor ancaman sebesar **0,628** sehingga sumbu Y didapat nilai sebesar **0,714**.

Gambar 1 Diagram Analisis SWOT



Dari hasil analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal dan penggabungan SWOT menjadi suatu matrik IFE dan EFE di atas selanjutnya dapat diturunkan dalam grafik empat kuadran yang memperlihatkan peta lingkungan strategis terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Nilai koordinat yang dihasilkan adalah (-0.918, 0.714) menunjukkan bahwa posisi lingkungan strategis berada pada kuadran III, dimana faktor kelemahan lebih besar dari faktor kekuatan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan, sehingga strategi pengembangan menunjukkan strategi turn around, artinya pemerintah harus membuat strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan peluang yang dimiliki.

4. Matrik SWOT

Tahap selanjutnya dalam penentuan strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi adalah memindahkan matrik IFE dan EFE ke matrik SWOT. Tujuan matrik ini adalah untuk memperoleh alternatif strategi (S-O, W-O, S-T, dan W-T). Digram Matrik SWOT dapat dilihat pada gambar berikut ini:

	Faktor-Faktor Kekuatan (Strength) (S):	Kelemahan (Weaknesses) (W):
--	---	------------------------------------

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p>Faktor-faktor Eksternal</p>	<p>S1 Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>S2 Tersedianya anggaran kesejahteraan pegawai</p> <p>S3 Adanya peraturan daerah yang mengatur</p> <p>S4 Sistem pemungutan jelas</p> <p>S5 Produktivitas organisasi yang baik</p> <p>S6 Penyertaan modal</p> <p>S7 Ketersediaan objek pajak dan retribusi potensial</p> <p>S8 Peralihan pajak pusat ke daerah</p> <p>S9 Komitmen dan dukungan pemerintah</p> <p>S10 Adanya inovasi</p>	<p>W1 Kolusi dalam penetapan dan pemungutan</p> <p>W2 Krisis kepercayaan terhadap pemerintah</p> <p>W3 Keberatan terhadap penetapan pajak</p> <p>W4 Kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah masih rendah</p> <p>W5 Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak</p> <p>W6 Database pajak dan retribusi daerah belum akurat</p> <p>W7 Rendahnya evaluasi kerja</p> <p>W8 Lemahnya koordinasi</p> <p>W9 Dukungan sarana prasarana pendukung belum memadai</p> <p>W10 Sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik</p>
<p>Peluang (Opportunities) (O) :</p> <p>O1 Pengembangan kawasan Wisata</p> <p>O2 Masih ada obyek pajak dan retribusi yang belum tergali</p> <p>O3 Kesempatan mengikuti pendidikan teknis/kursus bagi pegawai</p> <p>O4 Kemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi</p> <p>O5 Kerjasama dengan pihak swasta /LSM dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah</p> <p>O6 Perekonomian yang terus tumbuh</p>	<p>Strategi (S – O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengembangan kawasan wisata. Melakukan inovasi dalam pengelolaan PAD Penguatan pertumbuhan Ekonomi Penguatan geliat pembangunan 	<p>Strategi (W – O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak Penguatan akurasi data base pajak dan retribusi melalui pendataan ulang. Penguatan koordinasi Penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan Mengali potensi baru dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi yang ada daerah Melaksanakan sosialisasi tentang pajak dan retribusi

<p>O7 Potensi penduduk O8 Geliat pembangunan yang terus berlangsung O9 Pelaksanaan sosialisasi O10 Penerapan pajak dan retribusi online</p>		<p>daerah 7. Membuat sistem pengelolaan PAD dengan memanfaatkan teknologi. 8. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah</p>
<p>Ancaman (Threats) (T):</p> <p>T1 Kegiatan usaha yang belum memiliki izin T2 Kebijakan penghapusan sumber PAD T3 Visi dan misi organisasi yang belum terperinci secara jelas T4 Sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah T5 Pembagian tugas belum jelas T6 Sistem pembayaran tidak self assesment tetapi jemput bola T7 Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap T8 Rendahnya kualitas pengawasan T9 Kurang perhatian terhadap pajak dan retribusi daerah T10 Belum mampu menetapkan sanksi.</p>	<p>Strategi (S – T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM dan kinerja Apratur melalui pelatihan 2. Penataan regulasi/ peraturan daerah. 3. Mempermudah regulasi perizinan usaha 4. Memperjelas tupoksi dan pembagian tugas para petugas pemungut. 	<p>Strategi (W – T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan 2. Melakukan evaluasi kerja yang terus menerus. 3. Peningkatan sikap mental, disiplin dan motivasi pemungut pajak dan retribusi. 4. Memperjelas visi dan misi organisasi

Sumber : Hasil analisa

Gambar 5.2 Digram Matrik SWOT

Selanjutnya untuk melihat strategi yang memiliki nilai paling besar yang nantinya akan menjadi strategi yang akan dipilih dapat dilihat pada Matrik SWOT seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.9 Matrik SWOT

IFE	Kekuatan (Strength) (S)	Kelemahan (Weaknesses) (W)
-----	--------------------------------	-----------------------------------

EFE		
Peluang (Opportunities) (O)	Startegi S-O = 0,596 + 1,343 = 1,939	Startegi W-O = 1,514 + 1,343 = 2,857
Ancaman (Threats) (T)	Startegi S-T = 0,596 + 0,628 = 1,224	Startegi W-T = 1,514 + 0,628 = 2,142

Sumber : Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas dapat dibuat empat alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

a. Strategi S-O (*Strenght–Opportunities*)

Yaitu strategi dibuat dengan cara menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang.

b. Strategi S-T (*Strength–Threats*)

Yaitu menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi W-O (*Weakness–Opportunities*)

Yaitu membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

d. Strategi W-T (*Weakness–Threats*)

Yaitu membenahi kelemahan untuk menghindari ancaman.

Alternatif strategi yang memiliki nilai paling besar pada tabel di atas adalah Strategi W-O (*Weakness–Opportunities*) dengan nilai sebesar 2,885. Hal ini berarti prioritas utama strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Strategi W-O (*Weakness–Opportunities*) yang berarti membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

a. Membenahi Kelemahan

Strategi membenahi kelemahan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dengan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi berupa:

- a) Membuat wadah khusus untuk tempat masyarakat bertanya dan menyampaikan inspirasi tentang pajak dan retribusi.
- b) Memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
- c) Memberikan informasi tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas perekonomian secara berkelanjutan, dimana hasil dari pajak dan retribusi tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada mereka melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang aktivitas perekonomian di daerah.
- d) Mempublikasikan perhitungan pengenaan pajak kepada wajib pajak.

2) Penguatan akurasi data base pajak dan retribusi melalui pendataan ulang

Data yang akurat memudahkan dalam perencanaan dan penentuan target PAD, penyeragaman data dan informasi antar instansi, serta adanya ukuran standar dalam penentuan tarif, dan sebagainya. Penguatan akurasi data dapat dilakukan melalui:

- a) Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang intens dan fokus dengan melibatkan perguruan tinggi.
- b) Melakukan identifikasi dan pendataan secara menyeluruh terhadap sumber-sumber dan potensi PAD
- c) Melengkapi sarana dan prasarana
- d) Memperkuat SDM di bidang litbang dan perencanaan
- e) Meningintensifkan koordinasi antar instansi, termasuk dengan instansi penghasil

- 3) Penguatan koordinasi
Penguatan koordinasi dilakukan dalam internal manajemen pengelola PAD maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan aktivitas pengelolaan PAD. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi antara lain adalah:
 - a) Optimalisasi fungsi UPTD serta meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah lainnya di tingkat kecamatan.
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pada level perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi/ pengawasan
 - 4) Penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan
Penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan Strategi yang dapat dilakukan untuk menata sistem informasi dan administrasi pelaporan antara lain :
 - a) Pembangunan kantor UPTD di setiap kecamatan disertai fasilitas perkantoran dan penempatan staf yang berkompeten.
 - b) Pengadaan fasilitas komputer di setiap bagian dan unit kerja dilengkapi perlengkapan teknologi informasi yang dibutuhkan serta instalasi sistem data base yang terintegrasi.
 - c) Peningkatan keahlian SDM di bidang administrasi, manajemen keuangan publik, dan teknologi informasi
- b. Mengoptimalkan Peluang
- Strategi mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:
- 1) Mengali potensi baru dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi yang ada daerah.
Perlunya menggali potensi baru dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi yang sudah ada merupakan salah satu cara perbaikan manajemen pengelolaan untuk peningkatan Pendapatan Pajak Asli daerah.
Pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang terhadap potensi-potensi sumber PAD baik yang baru maupun perluasan yang lama. Pengkajian ulang juga dilakukan pada penenaan tarif pajak dan retribusi apakah masih relevan atau sudah kadaluarsa.
 - 2) Melaksanakan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah
Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, dengan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha untuk mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat mengetahui peraturan-peraturan pemerintah dan program-program pemerintah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung, maupun dengan menggunakan media komunikasi yang dianggap efektif, seperti iklan, brosur, poster/baliho, maupun buku saku.
Sosialisasi ini juga dilaksanakan pada OPD yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan pendapat dalam berkomunikasi yang lebih insentif, terciptanya pemahaman yang sama antar OPD pengelola dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemahaman wajib pajak sehingga melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - 3) Membuat sistem pengelolaan PAD dengan memanfaatkan teknologi.
Mealukan pengelolaan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi sebagai upaya pengelolaan sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Salah satu pemanfaatan teknologi dengan penerapan sistem pajak online, sistem pajak online selain mempermudah pengawasan pemasukan pendapatan asli daerah setempat, juga meminimalisasi tingkat kebocoran PAD. Untuk memudahkan kerja sama tersebut, Bank menyediakan aplikasi dan koneksi online langsung ke kas negara serta komputer Bapenda sebagai sarana pengawasan pemasukan PAD. Program tersebut,

membuat Bapenda dapat mengawasi wajib pajaknya agar tidak ada kekeliruan dan kebohongan dari laporan wajib pajak. Adanya perangkat online yang terpasang di masing-masing tempat wajib pajak, terkoneksi ke komputer Bapenda. Dengan demikian, setiap detik penghasilan tempat usaha wajib pajak bisa terkontrol.

- 4) Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah, Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah haruslah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah. Pengelolaan dapat dilakukan dalam pendataan wajib pajak agar data yang di peroleh mendekati data riil. Kemudian kerjasama dapat juga dilakukan pada tahap pembayaran pajak dan retribusi dimana proses pembayaran dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak bank sehingga wajib pajak muda melakukan pembayaran di bank yang melakukan kerjasama. 5 kecamatan.

D. PEMBAHASAN

Penyebab cenderung menurunnya kemampuan dan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang menentukan tingkat kemampuan dan kemandirian fiskal daerah. Dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terjadi fluktuasi yang cenderung turun naik, hal ini berbanding terbalik dengan target atau anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2019 yang diakibatkan terdapatnya dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicabut izin pemungutannya yaitu pajak galian C dan retribusi HO. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana yang paling tinggi realisasinya pendapatan lain-lain PAD yang sah, hal ini disebabkan banyaknya temuan material oleh BPK Perwakilan Riau saat pemeriksaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi yang harus di kembalikan ke kas daerah sebagai penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencakup semua sumber Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan masih adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi wewenang kabupaten/ kota untuk memungutnya tetapi belum dapat dilakukan pemungutan karena regulasi yang belum ada seperti retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi sarang burung walet, retribusi hasil laboratorium dan retribusi tempat wisata.

Penerimaan pajak dan retribusi tidak pernah mencapai target disebabkan oleh tidak validnya perhitungan target PAD dimana target PAD hanya di hitung berdasarkan perkiraan dan kesepakatan bersama saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tidak adanya data yang akurat tentang potensi PAD.

Penerimaan pajak dan retribusi cenderung mengalami penurunan menyebabkan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah juga mengalami kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum ada melakukan perubahan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak dan retribusi semenjak tahun 2012, selain itu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum menerbitkan peraturan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di Kabupaten Kuantan Singingi seperti retribusi sarang burung walet, retribusi hasil laboratorium dan retribusi tempat wisata.

Penyebab lain kecenderungan penurunan kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak adanya dasar perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga target yang ada dalam perencanaan daerah tidak mendekati riil nya. Penetapan target saat ini dilakukan dengan cara proyeksi dan atas dasar kesepakatan bersama yang setiap tahunnya ditingkat sebagai penyeimbang belanja daerah yang terus meningkat sehingga menyebabkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi kecenderungan menurun setiap tahunnya.

Kemudian Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah, Kurangnya

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, Adanya kebocoran-kebocoran, Biaya pungut yang masih tinggi, Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, dan Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Hal ini senada dengan pendapatan Jaya dalam Syaharuddin (2010) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut :

1. Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
4. Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Menudian juga sama dengan pendapat Widayat (2000) dalam Maderoji (2012) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota antara lain:

1. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kebijakan desentralisasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya tergantung pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berorientasi pada potensi dan target yang ditetapkan secara rasional, sedangkan belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja dan kepentingan publik.

Kemampuan daerah mengoptimalkan potensi dan menggali sumber pendapatan baru sangat menentukan kemandirian keuangan daerah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah membutuhkan strategi dan rencana aksi peningkatan PAD yang tepat sesuai kondisi dan karakteristik daerah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi di antaranya membuat beberapa inovasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah

1. Sinergitas Bapenda Kuansing, BPN dan Ikatan PPAT dalam meningkatkan pendapatan PBB dan BPHTB
2. Memjemput bola tunggakan PPJ non PLN
3. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk pembayaran PBB perdesaan dan Perkotaan Online.
4. Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbasis elektronik (E-BPHTB).

Semua ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini senada dengan pendapat Pattilouw (2018) dimana inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu alat dalam mempercepat peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi daerah sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

daerah. Inovasi daerah akan menumbuhkan daya saing daerah sehingga memiliki daya tahan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing tinggi berpeluang untuk mendapatkan sumber PAD yang lebih dan mencukupi.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lewat media digital melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah karena akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Mencoba mencari potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Pencarian potensi ini sudah mulai dirancang seperti retribusi sarang burung walet, retribusi hasil laboratorium dan retribusi tempat wisata. Ditambah lagi dengan keluarnya Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang memberikan angin segar kepada daerah dengan diberikannya wewenang mengelola beberapa pajak propinsi.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan tidak langsung menyentuh pada perubahan kebijakan tarif yang sudah kadaluarsa dan tidak relevan lagi karena peraturan terakhir tentang pajak dan retribusi daerah adalah tahun 2012 dan sampai tahun 2022 belum ada perbaharuan atau revisi peraturan padahal dalam aturan yang ada seharusnya pemerintah daerah melakukan perubahan aturan setiap tiga tahun sekali untuk penyesuaian ratif pajak dan retribusi.

Beberapa hal yang perlu dipaerhatikan untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD (Simanjuntak, 2001 dalam Ladjin, 2008):

1. Kondisi awal suatu daerah. Kondisi ini tergantung pada keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah, menentukan:
 - a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu;
2. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah
 - a. Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi.
 - b. Peningkatan besarnya penetapan.
 - c. Mengurangi tunggakan.
4. Perkembangan PDRB per kapita riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah..
5. Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. (Sriyana, 2011, Tameno, 2010).
6. Inflasi dan penyesuaian tarif akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan.

Pembangunan dan sumber pendapatan baru. Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dll.

Strategi untuk Meningkatkan Kemampuan dan kemandirian Fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal dan penggabungan SWOT menjadi suatu matrik IFE dan EFE di atas selanjutnya dapat diturunkan dalam grafik empat kuadran yang memperlihatkan peta lingkungan strategis terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Nilai koordinat yang dihasilkan adalah (-0.918, 0.714) menunjukkan bahwa posisi lingkungan strategis berada pada kuadran III, dimana faktor kelemahan lebih besar dari faktor kekuatan

dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan, sehingga strategi pengembangan menunjukkan strategi turn around, artinya pemerintah harus membuat strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan peluang yang dimiliki.

Dari empat alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi alternatif strategi yang memiliki nilai paling besar pada tabel di atas adalah Strategi W-O (*Weakness–Opportunities*) dengan nilai sebesar 2,857. Hal ini berarti prioritas utama strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Strategi W-O (*Weakness–Opportunities*) yang berarti membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Patiilouw (2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam peta lingkungan strategis, diketahui bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan berada pada kuadran III, yakni sebuah posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan. Alternatif strategi yang harus menjadi prioritas utama bagi upaya optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan adalah Strategi W-O yaitu: Membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang analisis kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mencapai target dan terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Penyebab realisasi pajak dan retribusi tidak pernah mencapai target disebabkan oleh tidak validnya perhitungan target PAD, tidak adanya dasar perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga target yang ada dalam perencanaan daerah tidak mendekati riil nya. Penetapan target PAD hanya di hitung berdasarkan perkiraan dan kesepakatan bersama saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tidak adanya data yang akurat tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi di antaranya membuat beberapa terobosan baru melalui inovasi-inovasi namun upaya yang dilakukan tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan belum menyentuh langsung pada perubahan kebijakan tarif yang sudah tidak relevan dan belum ada kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk perbaharuan atau revisi peraturan tentang pajak dan retribusi daerah.
3. Analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal dan penggabungan SWOT menjadi suatu matrik IFE dan EFE yang diturunkan dalam grafik empat kuadran dengan nilai koordinat yang dihasilkan adalah (-0.914, 0.714) menunjukkan bahwa posisi lingkungan strategis berada pada kuadran III, dimana faktor kelemahan lebih besar dari faktor kekuatan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan, sehingga strategi pengembangan menunjukkan strategi turn around, artinya membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

F. DAFTAR PUSTAKA

Aulia, N. (2014). Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 327–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3839>.

Azis, A., Tampubolon, D., & Deswen, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2548>
- Bagjana, Indra dkk. 2021. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi)*. Edisi 1. Yrama Widya. Bandung.
- BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Reviu BPK RI Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*. Nomor 26f/LHP/XV/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021.
- Depdagri.1997. Kepmendagri No.690.900.327. 1996. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Fahmi Irham. 2017. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. CV Alfabeta. Bandung.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Hakim, A., & Sriyana, J. (2010). Decentralization, Fiscal Capability and Public Spending Efficiency. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1–12. <https://doi.org/10.20885/ejem.v2i1.2380>.
- Hasan, P. P. (2014). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah (studi pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(November), 218–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.25757>
- Halim, & Kusufi. 2014. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. UPP AMP YKPN; Yogyakarta.
- Irwan. Taufiq Ritonga. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
- Jalu, Prakoso, Aji. 2019. *Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 1 2019 <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP> P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180>
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*. Cetakan Keempat. Edisi Revisi 2. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moenek, Reydonnyzar dan Suwanda, Dadang. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munir, Dasril. Henry, Arys. Djuanda dan Hessel, Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. 2019. *Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. 4(1), 87–100.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Putri, H. E., Kornita, S. E., & Taryono. (2017). Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 132–146. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.
- Aulia, N. (2014). Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 327–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3839>
- Azis, A., Tampubolon, D., & Deswen, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2548>
- Hasan, P. P. (2014). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah (studi pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(November), 218–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.25757>
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180>
- Qooiri, Kornita, S. E., & Pailis, E. A. (2018). Strategi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 32–48. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/6068>
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian

Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 182–191. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i2.625>

Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus). In *Analysis of Regional Financial Independence Towards (Qisthina, et al.) development* (Vol. 22, Issue 1). <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/583/431>

Royda, R., & Riana, D. 2019. *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Akuntansi Dan Manajemen*, ISSN 2657-1080 ISSN 1858-3687 14(2), 50. <https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.2.174>

Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2017). The relation of fiscal decentralization, regional finance and social justice for the local development of Indonesia. *Applied Economics and Finance*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1911>

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Cetakan Kedua. Grasindo. Jakarta.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Yushkov, A. 2016. *Fiscal decentralization and regional economic growth : Theory , empirics , and the Russian experience* . *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404–418. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>

Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 182–191. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i2.625>